



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-287/17000/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN SELEKSI MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pokja Pemilihan mampu menyiapkan dan menyusun dokumen seleksi melalui penunjukan langsung jasa konsultasi konstruksi;
2. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam persiapan dan penyusunan dokumen seleksi melalui penunjukan langsung jasa konsultasi konstruksi.

Keterkaitan:

SOP persiapan dan penyusunan dokumen seleksi melalui penunjukan langsung jasa konsultasi konstruksi.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Persiapan Pengadaan;
2. Permintaan Pemilihan melalui Penunjukan Langsung beserta lampirannya;
3. Penetapan Pokja Pemilihan;
4. Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan;
5. Penetapan metode;
6. Dokumen Seleksi Penunjukan Langsung Jasa Konsultasi Konstruksi.

Peringatan:



1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait persiapan dan penyusunan dokumen seleksi melalui penunjukan langsung jasa konsultasi konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	PPK menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan melalui Penunjukan Langsung kepada UKPBJ/Pejabat Pengadaan.				Dokumen Persiapan Pengadaan.	1 hari kerja	1. Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Permintaan Pemilihan melalui Penunjukan Langsung beserta lampirannya.	
2.	Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan setelah Dokumen Persiapan Pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap oleh UKPBJ.				1. Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Permintaan Pemilihan melalui Penunjukan Langsung beserta lampirannya.	1 hari kerja	Penetapan Pokja Pemilihan.	
3.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.				1. Penetapan Pokja Pemilihan; 2. Dokumen Persiapan Pengadaan.	3 hari kerja	Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.	



4.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan: Metode Pemilihan; Metode Kualifikasi dengan prakualifikasi; Metode penyampaian penawaran dengan 1 file; Evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi; serta Jadwal.				Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.	1 hari kerja	Penetapan: Metode Pemilihan; Metode Kualifikasi dengan prakualifikasi; Metode penyampaian penawaran dengan 1 (satu) file; Evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi; serta Jadwal.	
5.	Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan: Dokumen Kualifikasi; Dokumen Penunjukan Langsung.				Penetapan: Metode Pemilihan; Metode Kualifikasi dengan prakualifikasi; Metode penyampaian penawaran dengan 1 file; Evaluasi teknis dan harga dengan klarifikasi dan negosiasi; serta Jadwal.	3 hari kerja	Dokumen Seleksi Penunjukan Langsung.	

